

Manajemen Permodalan Bank Syariah

Rosdiana¹; Husnul Khatimah²; Fina Julfiana³; Mulmansyah⁴; Kusnadi Setiadin⁵

Abstrak

Bank Syariah merupakan bank syariah yang berorientasi pada keuntungan (Laba). Keuntungan bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri saja, melainkan juga sangat penting bagi perkembangan bisnis bank syariah. Bank AS bank yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki sumber untuk mengumpulkan dana sebelum saluran tersebut kembali ke masyarakat. Sebagai lembaga perantara, modal pertama suatu bank adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan pihak-pihak yang terhubung dengannya. Dengan kata lain, yang pertama Modal suatu bank adalah kredibilitas nasabahnya atau masyarakat luas. Sedangkan modal kedua suatu bank adalah profesionalisme, yaitu profesionalisme dalam mengelola uang atau simpanan dana yang diamanahkan kepadanya.

Kata Kunci: Bank Syariah; Permodalan; Kredibilitas; Profesionalitas

Abstract

Sharia Bank is a sharia bank that is profit-oriented (Profit). Profits are not only for the benefit of the owner or founder, but are also very important for the development of the Islamic banking business. US Bank, a bank whose function is to collect public funds, must have a source to collect funds before the channel returns to the community. As an intermediary institution, a bank's first capital is trust, namely the trust of the parties connected to it. In other words, the first capital of a bank is the credibility of its customers or the wider community. Meanwhile, the second capital of a bank is professionalism, namely professionalism in managing the money or deposits entrusted to it.

¹²³⁴⁵ Fakultas Agama Islam, rosdianamustamin@gmail.com

Keywords: *Sharia Bank; Capital; Credibility; Professionalism*

A. PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (Profit). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Guna memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat (dana pihak ketiga), dana modal pemilik/pendiri bank maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum di salurkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat.

Sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang di hubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas dimana para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang telah di amanatkan. Dengan kredibilitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan di pertaruhkan (Ilyas, 2018)

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu metode yang mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang berarti uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman uang. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (Antonio, 1192).

Selain itu pengertian bank Syariah adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan. (Rivai, 2010).

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Islam bahkan sejak zaman Rasulullah SAW (Karim, 2004).

Bank sebagai lembaga intermediasi dengan fungsi utama menghimpun dana masyarakat yang mengalami surplus kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam bank syariah. Dalam penghimpunan dana perbankan memberikan bunga (bank konvensional) atau bagi hasil pada perbankan syariah. Bunga atau bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana tersebut bersumber dari pendapatan bank (Susilo, 2017).

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu Maisir, Gharar, Riba, Ryswah, dan Bathil. Dengan demikian berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip bunga yang oleh sebagian besar ulama dikatakan sama dengan riba (Ilyas, 2015).

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah (Wirnyaningi, 2005).

Tujuan dari pendirian bank-bank Islam umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang bersifat maisir dan riba. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah, larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah, menumbuhkembangkan zakat.

2. Pengertian Modal dalam Bank Syariah

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Pada akhir tahun buku, setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu juga modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya (Antonia, 2004).

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (liabilities) (Arifin, 2006).

Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan dimasa mendatang. Dalam neraca terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.

Modal terbagi kepada 2 macam:

a. Modal inti yang terdiri dari:

- 1) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- 3) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahandengan persetujuan RUPS.

- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak di"obagikan.
- 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.

b. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- 2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- 3) Modal pinjaman yang mempunyai cirri-ciri:
 - a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - b) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
- 4) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank:
 - a) Pembayaran dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi.
 - b) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - c) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank.
 - d) Mendapat persetujuan dari BI.
 - e) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan.
 - f) Minimal berjangka 5 tahun.
 - g) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal.

3. Fungsi Modal Bank Syariah

Bank sebagai unit bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya modal sebab beroperasi tidaknya bank atau dipercaya tau tidaknya bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu sendiri, menurut Johnson and Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bahwa modal bank itu mempunyai tiga fungsi:

- a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap

kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

- b. untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari suatu individu debitur. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari suatu individu debitur.
- c. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada (Muhammad, 2004)

4. Penerapan Syariah dalam Permodalan Bank Syariah

- a. Modal Bank Syariah Berasal dari Sumber Yang Halal Menurut Syariah
Bank syariah adalah bank yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan masyarakat yang ingin menjalankan Islam secara kaaffah, yaitu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam. Oleh karena itu, Bank syariah diwajibkan untuk patuh pada prinsip-prinsip syariah, sejak dari pendirian sampai pada operasionalnya, dalam hal ini termasuk dalam permodalannya. Menurut Islam, untuk melakukan sesuatu yang baik, harus diawali dengan yang baik juga. Demikian juga dengan konsep halal. Halal, menurut Islam, adalah halah dzatnya dan halal cara mendapatkannya. Daging ayam menurut Islam halal untuk dikonsumsi. Tetapi, apabila dalam mendapatkannya dilakukan dengan cara mencuri, maka daging ayam tersebut menjadi haram. Demikian juga, apabila cara menyembelohnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka daging ayam tersebut juga haram untuk dikonsumsi.
Sebaliknya, daging babi secara dzatnya sudah haram. Meskipun cara mendapatkannya dengan cara membeli dengan menggunakan uang yang berasal dari kerja yang halal, daging babi tetaplah haram untuk dikonsumsi. Hal ini berlaku juga terhadap uang. Uang pada dasarnya merupakan sesuatu yang halal, tetapi jika mendapatkannya dengan cara mencuri atau merampok,, maka uang tersebut menjadi haram untuk dimanfaatkan. Apabila uang tersebut digunakan untuk membeli ayam goreng, maka ayam goreng tersebut yang tadi halal menjadi haram untuk dikonsumsi.

Bank syariah sebagaimana telah disebutkan diharapkan patuh pada prinsip-prinsip syariah, sehingga bank sebagai lembaga, dan hasil-hasil dari produknya halal secara agama. Demikian juga dengan dana yang digunakan untuk modal kegiatan usahanya juga harus halal secara syariah. Modal bank syariah tidak boleh berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh agama. Dana yang digunakan untuk modal bank syariah tidak boleh berasal dari hasil merampok, korupsi, hasil perjudian, hasil usaha minuman keras dan sebagainya yang bertentangan dengan syariah, termasuk tidak boleh berasal dari hasil membungakan uang atau riba.

b. Tidak Bercampur Dengan Dana Yang Haram Menurut Syariah

Pemisahan antara uang yang haram dengan yang halal menurut ketentuan syariah malah terdapat dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3Pbi/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, yang menyatakan Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:

- 1) Memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Memasukan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan gabungan.

Pemisahan pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a diatas adalah dimaksud agar tidak ada percampuran antara uang dari nasabah kantor Cabang yang menjalankan Prinsip Syariah dengan uang dari nasabah Konvensional.

Menurut Lajnah Ad-Daa-amah lil Bubuuts Al-„Ilmiyyah Wal Ifta (Komite Tetap Kajian Fatwa Ilmiah dan Pemberian Fatwa) kerajaan Saudi Arabia, secara tegas mengatakan bahwa membayar bunga pinjaman dengan menggunakan uang yang berasal dari bunga simpanan tidak diperkenankan Fatwa di atas mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Baqarah 276, yang artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” Disamping itu, juga mendasarkan pada As-Sunnah. Disebutkan dalam hadits shahih dari Jabir bin „Abdillah, dia menuturkan: “Rasulullah saw., melaknat orang yang memakan riba, yang memberinya makan, juru tulis dan kedua sanksinya. Beliau bersabda, “Mereka itu sama.” (HR. Muslim) Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw., Bersabda: “Yang halal itu demikian, jelas, dan yang haram pun demikian jelas. Dan diantara keduanya terdapat beberapa samara masalah yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang.....” (Muhammad, 2014).

D. KESIMPULAN

Islam mengenal modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha, dan hak atas modal diakui dalam Islam sebagai hak individu atau golongan yang berbeda dengan hak atas modal menurut pandangan kapitalis. Pada kapitalis modal merupakan hak mutlak individu.

Sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas dimana para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanatkan kepadanya. Ringkas kata, kedua modal utama inilah—yakni kredibilitas dan profesionalitas yang ditawarkan dan dijual oleh setiap lembaga keuangan. Dengan kredibilitas dan profesionalitas itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan di pertaruhkan.

Dalam hal pengumpulan modal ada beberapa cara yang dilakukan yaitu dengan modal sendiri dari pemilik bank itu sendiri bisa juga dengan sistem titipan dari para nasabah dan bisa berbentuk wadiah.

Modal dapat dipergunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus serentak dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Antonia, Muhammad Syafii. (2004). *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*. Gema Insani Press.
- Antonio, Perwataatmadja Karnaen dan Muhammad Syafii. (1992). *apa & bagaimana bank Islam*. Pt Dana Bakti Prima Yasa.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Pustaka Alfabet.
- Ilyas, R. (2015). *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Penelitian.
- Ilyas, R. (2018). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 323. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>
- Karim, Adiwarmanto A. (2004). *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonisia.

Muhammad, D. W. (2014). Penerapan prinsip syariah dalam permodalan bank syariah. *JurnalMedia Hukum*, 21(1), 45–56.

Rivai, veithzhal dan arviyan arifin. (2010). sebuah teori, konsep dan aplikasi. *Bumi Aksara*.

Susilo, E. (2017). analisis pembiayaan dan risiko perbankan syariah. *Pustaka Belajar*.

Wirdyaningsi. (2005). bank dan asuransi islam di indonesia. *Prenada Media*.